## Alokasi Anggaran Jaminan Pendidikan Daerah Bakal Ditambah



Ilustrasi: akurat.co

krjogja.com —Masa pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini menuntut adanya perluasan sasaran Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Alokasi anggaran pun kelak akan ditambah melalui perubahan APBD 2021. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya Budi Santoso Asrori, mengungkapkan saat ini alokasi JPD mencapai Rp 27 miliar. "Itu sementara dan nanti kita coba tambah saat APBD perubahan. Sudah menjadi komitmen bersama dewan untuk memperhatikan aspek pendidikan warga kota," jelasnya.

Program JPD selama ini selalu digulirkan untuk mengantisipasi permasalahan terkait pendanaan di bidang pendidikan. Penerimanya tidak hanya bagi pemegang kartu Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) melainkan juga bagi mahasiswa atau pelajar berprestasi tingkat wilayah.

Budi mengaku, pemegang KMS tahun ini diinformasikan ada penambahan dibandingkan tahun lalu. Otomatis kebutuhan untuk jaminan pendidikan mereka juga akan lebih besar dari tahun lalu. "Tetapi nanti tetap ada verifikasi. Data KMS yang baru kan masih dikonsolidasikan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kami pun akan mendapat tembusannya," imbuhnya. Sedangkan sasaran untuk beasiswa prestasi juga diperluas cakupannya. Dicontohkannya untuk mahasiswa berprestasi jika tahun lalu kuotanya 100 orang, maka tahun ini menjadi 200 orang.

Perluasan cakupan itu mengingat permohonan dari wilayah untuk mengakses juga cukup tinggi. Terlebih di masa pandemi, beban orangtua yang memiliki anak usia sekolah juga semakin berat. Sementara nominal bantuan pendidikan tidak mengalami perubahan. Pemegang KMS yang anaknya sekolah di SMK mencapai Rp 4,75 juta, SMA Rp 4,5 juta, SMP Rp 3 juta, SD swasta Rp 2 juta dan lainnya. Teknis penggunaannya pun disesuaikan.

Misalnya bagi pelajar SD negeri tentunya tidak akan ada Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), sehingga lebih diperuntukkan bagi kebutuhan personal. Sedangkan bagi pelajar swasta digunakan untuk membantu SPP. "Tetapi yang jauh lebih penting bukan soal nominalnya melainkan bagaimana JPD bisa menjadi mediasi antara sekolah dengan siswanya mengenai masalah pendanaan," tandasnya.

## **Sumber Berita:**

- 1. krjogja.com, Kamis, 21 Januari 2021: Alokasi Anggaran Jaminan Pendidikan Daerah Bakal Ditambah.
- 2. harianjogja.com, Rabu, 20 Januari 2021: Jumlah Penerima Bantuan Jaminan Pendidikan di Kota Jogja Bakal Ditambah.

## Catatan:

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah:

- a. Pasal 1 angka 10; Jaminan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat JPD adalah bantuan biaya pendidikan bagi KSJPS pemegang kartu KMS pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah dan pemegang surat keterangan dari Dinas Sosial pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pasal 2; JPD diberikan dengan maksud untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Pasal 3; Pemberian JPD bertujuan agar tidak ada anak usia sekolah dari KSJPS pemegang KMS tidak bersekolah karena alasan biaya.
- d. Pasal 9 ayat (1); JPD disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dalam penyalurannya bekerja sama dengan Lembaga Perbankan Pemerintah.
- e. Pasal 9 ayat (2); Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Pasal 9 ayat (3); JPD disalurkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, yaitu:
  - 1) semester pertama pada bulan Januari sampai dengan Juni;
  - 2) semester kedua pada bulan Juli sampai dengan Desember.
- g. Pasal 9 ayat (4); Penyaluran JPD dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/ transfer dari kas Daerah ke rekening peserta didik penerima JPD.
- h. Pasal 9 ayat (15); JPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) dalam kelompok belanja bantuan sosial tidak direncanakan.